



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/278/HK.05/SK/9/2020

T E N T A N G
PEMAKAIAN ANTRIAN SIDANG

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik terutama tertibnya antrian persidangan perlu dibuatkan aplikasi antrian sidang berbasis SIPP di Pengadilan Agama Gresik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik, Nomor : W13-A17/24.1/HK.05/SK/3/2020 tanggal 02 Maret 2020 Tentang Pemakaian Antrian Sidang pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG APLIKASI ANTRIAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Pertama : Setiap persidangan harus menggunakan aplikasi antrian sidang di Pengadilan Agama Gresik;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199303 1 002